



DIMENSI RELIGIUSITAS MASYARAKAT: SEBUAH BUKTI DEDIKASI PENYULUH AGAMA DI KOTA TANGERANG SELATAN

M. Taufik Hidayatulloh

Program Studi BPI, FIDIKOM, UIN Jakarta
Email: taufikmtht@yahoo.co.id

Abstrak

Kontribusi yang diberikan Penyuluh Agama sebagai *agent of change* pada dasarnya membantu masyarakat menuju kehidupan yang lebih religius. Melalui penelitian eksploratif yang dilakukan di Tangerang Selatan, Banten ini pada tahun 2019 dengan narasumber yang terdiri atas 10 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS ini telah dapat memberikan gambaran tentang peran apa yang dilakukan dan religiusitas apa saja yang telah terbentuk hasil dari penyuluhan agama yang dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa bidang garapan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan peran informan. Sedikit berbeda dengan bidang garapan keagamaan yang lebih dominan menggunakan pendekatan peran edukator. Religiusitas yang diharapkan terbentuk adalah dimensi ritual keagamaan dan keyakinan karena menjadi materi inti dari seluruh spesialisasi yang diemban narasumber. Religiusitas aspek pengetahuan yang paling terbanyak mengalami peningkatan adalah tentang amaliah harian dan masalah keluarga yang berdasar pada pengetahuan fiqh. Aspek sikap juga tidak jauh berbeda dengan sedikit perluasan ke sektor publik, narasumber lebih banyak bersikap positif terhadap hal-hal yang terkait dengan fiqh ibadah dan muamalah serta masalah keluarga. Sedikit perbedaan terlihat pada aspek keterampilan yang terjadi penyempitan dibandingkan dengan aspek pengetahuan dan sikap karena dominasi kemampuan baca al qur'an dibandingkan dengan pendalaman di ranah ritual keagamaan dan keyakinan.

Kata Kunci: *religiusitas, kontribusi, penyuluh agama*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan Penyuluh Agama sangat penting mengingat beberapa hal sebagaimana berikut: *Pertama*, pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi untuk berperan secara aktif menyikseskan pembangunan. *Kedua*, umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin, sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. *Ketiga*, agama merupakan motivator pembangunan. Karena-nya ajaran agama dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal saleh menuju kesejahteraan jasmani dan rohani. *Keempat*, media penyuluhan merupakan sarana

dan modal penting dalam melaksanakan pendidikan agama Islam pada masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Kusnawan. 2011 : 274).

Peranan Penyuluh Agama tersebut merupakan salah satu pengejawantahan dari kebijakan negara dalam segi agama sebagaimana tertuang dalam pasal 29 UUD 1945 dan pasal 28 E ayat (1) hasil amandemen. Pasal tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang percaya Kepada Tuhan YME yang merupakan inti dari segala agama, dan menghormati kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk salah satu agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, maka dibentuklah Direktorat Bimbingan Masyarakat pada Kementerian Agama

RI, di mana terdapat di dalamnya Penyuluh Agama yang diberikan tugas dan kewajiban untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat.

Keberadaan Penyuluh Agama dilandasi dasar hukum sebagai berikut : Keputusan Presiden RI. Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional; Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/ MK. WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya; Keputusan Bersama Menteri Agama RI. dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Agama RI 516 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Penyuluh. Dengan demikian, maka Penyuluh Agama merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan pembangunan (program pemerintah). Kerangka kerja Penyuluh Agama sebagaimana keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, meliputi tiga fungsi, yaitu: fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi administrative. Melalui fungsi dan tugas Penyuluh Agama tersebut, setidaknya terdapat peran Penyuluh Agama untuk ikut mewujudkan struktur masyarakat yang religius. Penyuluh Agama pun kemudian bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan agama di masyarakat melalui kelompok binaan masing-masing. Baik individu sendiri atau secara berkelompok, kelompok binaan Penyuluh Agama ini mendapatkan pesan-pesan keagamaan dan juga

pesan pembangunan (program atau kebijakan pemerintah).

Di tengah-tengah fungsi dan tugas Penyuluh Agama tersebut, terlihat kesemarakkan religiusitas masyarakat. Hal tersebut setidaknya terlihat pada tataran yang bersifat ritual (salah satu dimensi religiusitas menurut rumusan Glock dan Stark dalam Kraus. 2005 : 137), Tiliouine. 2009 : 115). Belum lagi sarana dan prasarana serta kelembagaan keagamaan terus bertambah setiap tahunnya. Kesemarakkan keagamaan juga terjadi pada moment peringatan hari-hari besar dan perayaan keagamaan lainnya. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan tertentu dalam kehidupan masyarakat kita yang menunjukkan rendahnya tingkat religiusitas, yaitu ; masih terdapat konflik keagamaan di masyarakat, masih terdapat kecenderungan penguatan sikap dan tindakan intoleransi di beberapa kota, masih terjadinya radikalisme. Hal tersebut terlihat melalui beberapa hasil penelitian terkait seperti penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2008 terhadap surat kabar daerah selama periode 2004–2007 menunjukkan bahwa telah terjadi sebanyak 444 insiden konflik terkait isu keagamaan di 10 provinsi.

Berdasarkan pemaparan data-data empiris tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi terjadi kesemarakkan kegiatan keagamaan dan tumbuhnya sarana keagamaan, namun di sisi lain masih terdapat kerentanan dalam masalah kerukunan dan kecenderungan sikap dan perilaku radikalisme di sebagian masyarakat. Kondisi ini menjadikan peran penyuluhan agama mendapatkan sorotan tajam bila tidak disebut dipertanyakan.

Pada tataran ideal, peran Penyuluh Agama ini sebagaimana dikatakan Nugraha (2013 : 2) menjadi *agent of change* masyarakat menuju kehidupan yang lebih religius, di mana



menempatkan nilai-nilai agama sebagai basis perubahan menuju kehidupan yang lebih harmonis, aman tentram dan sejahtera lahir maupun batin. Semua nilai-nilai tersebut pada hakekatnya merupakan nilai-nilai idealisme Islam tentang wujud masyarakat yang harus dimiliki oleh setiap individu Muslim yang kemudian saling bersinergi dan membentuk akhlak masyarakat yang mulia. Tentu dalam kerangka inilah Penyuluh Agama ikut memberikan kontribusinya. Keyakinan yang sama tentang besarnya kontribusi Penyuluh Agama ikut dikemukakan Mufidah (2015 : 76) yang menyatakan bahwa kontribusi yang diberikan Penyuluh Agama Islam harus lebih ditingkatkan dengan harapan akan menciptakan struktur masyarakat yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman serta memiliki keseimbangan *akhlaqul karimah* sebagai modal dasar dalam membangun jiwa yang sehat sesuai dengan Al-qur'an dan As-Sunnah.

Untuk itu penting dilakukan kajian terkait bagaimana peranan Penyuluh Agama di masyarakat saat ini terutama dalam membimbing masyarakat menuju masyarakat religius. Hal ini penting untuk bisa menemukan dan menganalisis bentuk-bentuk peran dan fungsi Penyuluh Agama yang dilakukan masyarakat saat ini, dan apa saja yang diperoleh masyarakat melalui penyuluhan agama tersebut. Melalui kajian ini diharapkan dapat direkomendasikan suatu kebijakan terkait penguatan dan dukungan terhadap kinerja Penyuluh Agama di lapangan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam Non PNS?
2. Bagaimana religiusitas peserta penyuluhan terkait dengan materi yang telah diberikan oleh penyuluh agama Islam Non PNS?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk kepentingan penelitian, sejumlah pertanyaan telah disusun sedemikian rupa sebagai pengarah dalam mencapai tujuan penelitian, yaitu :

1. Mendeskripsikan Peran penyuluh agama Islam Non PNS,
2. Memaparkan religiusitas peserta penyuluhan terkait dengan materi yang telah diberikan oleh penyuluh agama Islam Non PNS.

Definisi Operasional Penelitian

Mengingat adanya kemungkinan berbagai interpretasi yang berbeda dalam memaknai berbagai konsep, maka pada penelitian ini konsep-konsep dibatasi pada definisi operasional sebagai berikut :

1. Penyuluhan Agama Islam adalah kegiatan pendidikan non formal yang ditujukan kepada kelompok sasaran umat Islam untuk lebih berperan dalam membentuk pola perilaku keagamaannya sebagai syarat untuk dapat memperbaiki kualitas kehidupannya menjadi lebih baik yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional maupun Penyuluh Agama Islam Non PNS.
2. Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Pegawai dengan perjanjian kerja yang berasal dari kalangan masyarakat umum yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

- berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama Islam melalui pendekatan bahasa agama Islam sesuai spesialisasinya,
3. Religiusitas peserta penyuluhan agama adalah aspek perilaku peserta penyuluhan agama yang ditunjukkan melalui kognitif, afektif dan psikomotorik setelah diberikan materi penyuluhan oleh penyuluh agama Islam Non PNS.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Penyuluh Agama

Menurut Soekanto, peranan dihubungkan dengan posisi tertentu (Soekanto : 1990). Peranan dengan demikian akan menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dilakukan oleh seseorang di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya selain dihubungkan dengan kedudukan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya di organisasi atau masyarakat. Peranan ini timbul manakala seseorang menghadapi lingkungan yang berlainan, sehingga peran seseorang juga berlainan meski melakukan kegiatan yang sama. Seperti dikemukakan Swanson bahwa peranan seorang penyuluh berbeda-beda yang tergantung pada pendekatan yang digunakan (Swanson. 1984).

Berbagai peran penyuluh banyak disebutkan sebagai analis, advisor, advokator, dan inovator (Gallaher dan Santopolo. 1967), perencana program (dari sebagai manajer program sampai ke tahapan evaluasinya (Swanson. *et.all.* 1997 : 91-104), fasilitator, pendidikan, perwakilan dan teknik (Ife. 2002 : 231, 241, 246 dan 252), pemercepat perubahan, perantara, pendidik, tenaga ahli, perencana sosial, advokat dan sebagai aktivis (Adi. 2003 : 89-95), sebagai fasilitator, pendidik, utusan, teknikal (Nasdian. 2003 : 103-104), inisiator perubahan, sumber informasi, pendidik, pengelola kegiatan dan peneliti (Valera *et.all.* 1987 :176),

pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dan memantapkan hubungan dengan masyarakat sasaran (Lippit *et.all.* 1958).

Dalam implementasi kerja penyuluh agama sehari-hari di bawah binaan Kementerian Agama, kerangka kerja Penyuluh Agama diatur sebagaimana terdapat pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, meliputi tiga fungsi, yaitu: Fungsi informatif—penyuluh agama memposisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama, fungsi edukatif—mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama, Fungsi Konsultatif—penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum dan fungsi administratif—penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya, serta berbagai peran lainnya baik sebagai peran yang berkaitan dengan administrasi, konten, program, sumber daya maupun berkaitan dengan kelayan.

Pada masa pembangunan ini, peranan penyuluhan agama sangatlah penting (Departemen Agama Kantor Wilayah Jabar 2009a) mengingat beberapa hal berikut : pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama, umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan, agama merupakan motivator pembangunan, karenanya ajaran agama harus dapat menggugah



dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal shaleh menuju kesejahteraan jasmani dan rohani, dan media penyuluhan merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hal mana perbedaan peran yang dilakukan oleh seorang penyuluh agama semata-mata tergantung pada karakteristik penyuluh bersangkutan, karakteristik peserta penyuluhan dan pendekatan apa yang paling cocok untuk diterapkan. Sebagaimana hal tersebut juga dikemukakan oleh Swanson (1984) bahwa peranan seorang penyuluh berbeda-beda yang tergantung pada pendekatan yang digunakan. Selain itu juga peran penyuluh agama tidak hanya bersifat tunggal dan tidak pula tidak terkait dengan berbagai hal di luar kegiatan kegamaan sebagaimana dikemukakan Hidayatulloh (2014 : 2) bahwa penyuluhan agama merupakan ujung tombak untuk menjawab berbagai tantangan baik dalam tingkat mikro (individual), meso (lintas sektoral), maupun makro (masyarakat). Pada tingkat mikro, penyuluhan agama dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, serta memahami cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sementara itu, di tingkat meso, penyuluhan agama berperan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan (lingkungan hidup), meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kebersihan (kesehatan), meningkatkan pemahaman masyarakat akan berbagai aspek agama dalam pertanian seperti: praktek mudharabah, musyarakah, zakat pertanian dan sebagainya (pertanian). Di tingkat makro dapat mencegah muncul-

nya radikalisme, dan mencegah meluasnya pengaruh aliran sesat.

Secara umum penyuluhan agama telah memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Luasnya bidang penyuluhan agama, dalam hal bimbingan Mubarok (2000: 93) garapan penyuluhan agama secara garis besar dapat dibagi dalam bidang-bidang penyuluhan perkawinan, penyuluhan keluarga, bimbingan sosial, bimbingan pendidikan, bimbingan pekerjaan, penyuluhan keagamaan, bimbingan perilaku menyimpang dan kriminal, penyuluhan perilaku fanatik, bimbingan dan penyuluhan pengidap penyakit manusia modern.

Dalam menjalankan perannya, penyuluh agama menjadi salah satu aktor penting dalam suatu mekanisme kerja kelembagaan penyuluhan agama di kota/kabupaten. Penyuluh agama selain melaksanakan program kerja yang bersifat internal juga yang bersifat eksternal. Program kerja internal merupakan kegiatan dalam melaksanakan program kerja dari lembaga vertikal di atasnya (melalui kepanjangan tangan dari Kepala Sektornya masing-masing), kelembagaan penyuluhan agama kota/kabupaten. Sedangkan program kerja yang bersifat eksternal merupakan program kerja sinergis dari lembaga horizontal sebagai mitra kerja program lintas sektoral (Hidayatulloh 2014).

Religiusitas

Dalam Islam, religiusitas merupakan aplikasi dari nilai-nilai ketauhidan. Nilai-nilai tauhid ini bersumber pada kepercayaan atas keesaan Allah SWT. Derivasinya kemudian mengalir ke seluruh sendi kehidupan manusia serta kebudayaan yang diciptakannya. Religiusitas pada umumnya bersifat indivi-

dual. Namun demikian, karena religiusitas secara umum menekankan pada pendekatan keagamaan yang bersifat pribadi, hal ini mendorong seseorang untuk mengaplikasikan keyakinan itu dalam tingkah laku sehari-hari. Inilah sisi sosial (kemasyarakatan) yang menjadi unsur pelestarian sikap individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut.

Beberapa istilah terkait religiusitas adalah keberagaman. Dister dalam Anggasari (1997 : 16) mengartikan religiusitas sebagai keberagaman, yang berarti adanya unsur internalisasi agama itu dalam diri individu. Selain itu ada istilah kesalehan (amal saleh), yang dikaji beberapa peneliti (Hassan. 2007 : 438; Tiliouine and Belgoumidi. 2009 : 114; El-Menouar. 2014 : 60; Pepinsky. 2016 : 3; Reitsma *et. all.* 2006 : 347). Kata amal saleh memiliki makna suatu perbuatan, pekerjaan dan aktivitas yang bernilai kebaikan sehingga menghasilkan pahala bagi yang melakukannya. Janji terdapatnya pahala bagi perbuatan terkategori amal saleh tersebut dapat kita temukan dalam Al Qur'an "*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya adalah untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat, maka dosanya adalah untuk dirinya sendiri, dan Tuhanmu tidak sedikitpun berbuat aniaya kepada hambanya*" [QS. 41 : 46].

Setidaknya terdapat lima macam dimensi religiusitas menurut Glock dan Stark (dalam Salleh. 2012 : 268), yaitu ; dimensi keyakinan (religious belief), dimensi peribadatan atau praktek agama (religious practice), dimensi pengalaman (religious feeling), dimensi intelektual dan pengetahuan agama (religious knowledge), dimensi penerapan (religious effect). Selain aspek religiusitas populer versi Glock dan Stark di atas, juga terdapat banyak penyebutan dimensi religiusitas oleh berbagai pakar lainnya baik itu yang

sama secara konten namun hanya berbeda menyebutannya saja ataupun berbeda posisi letaknya. Fetzer institute (2003 : 4) berhasil mengidentifikasi beberapa domain religiusitas berdasarkan hasil panel dari para ahli religiusitas dan kesehatan, yaitu : Daily Spiritual Experiences, Meaning, Values, Beliefs, Forgiveness, Private Religious Practices, Religious/Spiritual Coping, Religious Support, Religious/Spiritual History, Commitment, Organizational Religiousness, and Religious Preference.

Mason *et. all* (2012 : 230) menggunakan tiga dimensi religiusitas yaitu ; social religiosity, perceived religious support, and private religiosity. Social religiosity merujuk pada aspek perilaku manusia secara umum dalam hal praktek beragama seperti kunjungan ke tempat ibadah, partisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama dengan yang lain dan seterusnya. Perceived religious support merujuk pada perasaan kongregasi yang merupakan dukungan umum dan kenyamanan (seperti berbagi rasa, simpati atau membesarkan hati) maupun dukungan instrumental khusus yang merujuk pada penawaran yang dapat diukur seperti tugas, bahan atau uang. Private religiosity merujuk pada aspek intrapersonal dari praktek beragama seperti do'a sehari-hari, sistem kepercayaan.

Dalam pengukuran religiusitas Muslim, sedikit banyak masih mengadaptasi, mengembangkan atau menginterpretasikan kepada batasan konsep religiusitas menurut psikologi, Kristen ataupun konsep Barat lainnya terkait religiusitas (Mahudin *et. all.* 2016 : 112). Sebagaimana Tiliouine and Belgoumidi (2009 : 115) memperkenalkan CMIR (Comprehensive Measure of Islamic Religiosity) terdiri dari empat dimensi utama, yaitu; religious belief, religious practice, religious altruism dan religious enrichment.



Chang-Ho C. Ji dan Yodi Ibrahim (dalam Youssef et. all. 2011 : 733) menyusun skala yang disebut IBRS (Islamic Behavioral Religiosity Scale) terdiri atas ; Islamic doctrinal, intrinsic religiosity, extrinsic religiosity, dan quest. Albelakhi (1997 : 45-48) berusaha membangun sebuah skala untuk mengukur tingkat religiusitas Muslim yang dinamakan MRS (Muslim Religiosity Scale). Terdapat enam komponen hasil ekstraksi yang diwakili oleh : religious dimensions of practice, societal value of religion, belief in central tenets, personal need for religion, reliance on practical guidance, and unquestioning acceptance. Mahudin et. all (2016 : 116) memperkenalkan sebuah skala baru dalam mengukur religiusitas Muslim yang berbasis pada Islam, iman dan ihsan. Secara umum, skala baru ini menunjukkan properti psikometrik yang baik dan bisa menjadi instrumen menjanjikan untuk mengukur religiusitas Muslim di lingkungan organisasi. Skala tersebut terdiri atas satu faktor yang terbagi ke dalam 10 item (5 item iman, 2 item islam dan 3 item ihsan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil bentuk eksploratif, di mana peneliti menggali informasi sedalam-dalamnya, karena belum banyak informasi yang dimiliki tentang peran penyuluh agama Islam Non PNS. Dalam menggambarkan realitas sosial, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, sehingga data yang dipaparkan benar-benar merupakan serangkaian fenomena dan kenyataan yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan penyuluhan agama, khususnya penyuluh agama Islam Non PNS di Kota Tangerang Selatan.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tiga cara, yaitu : kajian pustaka, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber penelitian adalah 10 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS yang terdapat di Kota Tangerang Selatan, Banten. Tentu beberapa pihak lain dimintai keterangan untuk memvalidasi temuan data. Lokus penelitian berada di Kota Tangerang Selatan dengan pertimbangan beberapa hal, yaitu : keragaman masyarakat banyak terdapat di daerah tersebut, terdapat kesemarakan agama, dan mempunyai dinamika yang menarik terkait dengan kearifan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Tangerang Selatan masa kini merupakan salah satu kota di Provinsi Banten pada koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'30" Lintang Selatan yang secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan. Kota ini diresmikan tahun 2008 akibat warga merasa kurang diperhatikan (abouttng. 2015). Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan. Tangsel merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini masuk ke dalam Karesidenan Batavia dan mempertahankan karakteristik tiga etnis, yaitu suku Sunda, suku Betawi, dan Tionghoa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, luas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah seluas 147,19 Km² atau 14.719 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara

berbatasan dengan Kota Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur, dan sebelah selatan dengan Provinsi Jawa Barat telah memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota strategis dilihat dari sisi ekonomi dan pembangunan (BPS Kota Tangerang Selatan (019))

Berdasarkan BPS Kota Tangerang Selatan (2018), jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan 1.644.899 jiwa. Sebaran penduduk tertinggi di kecamatan Pondok Aren sebesar 23.85 % dan kecamatan Pamulang 21.33 %, sedangkan kecamatan lainnya di bawah 15 %. Kecamatan Setu merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit sebesar 86.783 jiwa, sedangkan kecamatan Pondok Aren memiliki penduduk terbanyak sebesar 392.284 jiwa. (BPS Kota Tangerang Selatan 2019). Dilihat dari banyaknya tempat peribadatan, maka tempat ibadat bagi kalangan Muslim sebagai penduduk mayoritas menempati jumlah terbanyak, dengan mushola sebagai tempat ibadah terbanyak. Selanjutnya gereja protestan menempati jumlah tempat ibadat terbanyak kedua dengan jumlah sebanyak 204 buah di seluruh wilayah kecamatan.

Identitas Narasumber

No	Nama	Usia (tahun)	Jenis kelamin	Pendidikan	Keahlian	Bidang	Kecamatan
1	Saeiful Mujmal	28	Laki-laki	S1 Syariah	Qiroah, ceramah, menulis	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Setu
2	Aminah Marzuki Zuhro	50	Perempuan	SMA	Hafidz al qur'an	Baca Tulis Al Qur'an	Setu
3	Yayah Khaeriyah	49	Perempuan	SMA	Qiroah	Produk Halal	Setu
4	Hj. Umiyah	54	Perempuan	SMA	Hafidz al qur'an	Zakat	Setu
5	Hj. Aliyah	54	Perempuan	SMA	Hafidz al qur'an	Keluarga Sakinah	Setu
6	Zainan Muttaqien	45	Laki-laki	SMA	Baca kitab kuning	Keluarga Sakinah	Pamulang
7	Siti Mahmudah	57	Perempuan	S1 Dakwah	Dakwah	Baca Tulis Al	Pamulang

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1 bahwa penyuluh agama Islam Non PNS bila dirata-ratakan secara umum berusia 47,3 tahun, sebuah usia yang ideal untuk menjadi panutan di masyarakat. Karakteristik umum narasumber penyuluh agama Islam Non PNS adalah berpendidikan SMA, hanya beberapa orang yang S1. Selain sebagai penyuluh agama Non PNS, narasumber juga sehari-hari berprofesi sebagai guru TPA/TPQ dan ada beberapa yang aktif menjadi kader [sosial keagamaan] di masyarakat.

Berdasarkan tingkat keahliannya, narasumber terlihat memiliki latar belakang yang cukup sesuai untuk mengampu tugas sebagai penyuluh agama Non PNS. Terlihat dari latar belakang pendidikan bagi S1 dan pengalaman mengkaji berbagai keilmuan Islam dari pesantren bagi narasumber yang berpendidikan SMA dan sederajat. Bila dikaitkan antara keahlian dengan bidang tugasnya, nampak terdapat kesenjangan. Artinya keahlian narasumber penyuluh agama Islam Non PNS tidak matching (linier) dengan kemampuannya. Hal ini sangat disayangkan bila organisasi Direktorat Penerangan Agama Islam memiliki tujuan yang hendak dicapainya melalui dimilikinya man power penyuluh agama yang sangat banyak di seluruh nusantara ini.

Tabel 1. Identitas Subjek Penyuluh Agama Non PNS

8	Titi Suherti	44	Perempuan	SMA	Kader masyarakat	Qur'an	Pamulang Pamulang
9	Kusworianto	57	Laki-laki	S1 Tafsir Hadis	Hafidz hadist	Keluarga Sakinah Kerukunan Umat Beragama	
10	Muhasim	36	Laki-laki	S1 Syariah	Syariah	Wakaf	

Keterangan : Data wawancara diolah 2019

Beralih kepada Tabel 2 terlihat bahwa sebagian besar narasumber dari peserta penyuluhan agama adalah perempuan. Hal ini menandakan meskipun penyuluh agama Islam Non PNS laki-laki, namun lebih banyak memiliki jamaah majelis ta'lim dari kalangan perempuan. Pendidikan narasumber

dari peserta penyuluhan agama juga terlihat lebih bervariasi perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini nampaknya disebabkan oleh akses pendidikan di masa lalu yang lebih membatasi perempuan akibat tugas perkembangan dibandingkan laki-laki.

Tabel 2. Identitas Subjek Jamaah Majelis Ta'lim

No	Nama	Usia (tahun)	Jenis kelamin	Pendidikan	Jamaah dari	Lama interaksi	Kecamatan
1	Hafidz Abdullah	30	Laki-laki	S1 Pendidikan	Saeful Mujmal	6 tahun	Setu
2	Halim	23	Laki-laki	SMA	Saeful Mujmal	6 tahun	Setu
3	Hj. Entin Sutinah	53	Perempuan	SMA	Aminah M Zuhro	25 tahun	Setu
4	Hj. Yuliah	49	Perempuan	SD	Aminah M Zuhro	20 tahun	Setu
5	Erlina	45	Perempuan	SMK	Yayah Khaeriyah	11 tahun	Setu
6	Sapura	36	Perempuan	S2 Pendidikan	Yayah Khaeriyah	11 tahun	Setu
7	Holilah	44	Perempuan	SD	Hj. Umiyah	27 tahun	Setu
8	Ida Parida	40	Perempuan	S1 PAI	Hj. Umiyah	21 tahun	Setu
9	Purwaningsih	41	Perempuan	SMP	Hj. Aliyah	15 tahun	Setu
10	Mia Asmariyah	48	Perempuan	MI	Hj. Aliyah	20 tahun	Setu
11	Elli Wahyuni	34	Perempuan	S1 Perbankan	Zainan Muttaqien	5 tahun	Pamulang
12	Yanti	45	Perempuan	MTs	Zainan Muttaqien	2 tahun	Pamulang
13	Lilis	45	Perempuan	SMA	Siti Mahmudah	17 tahun	Pamulang
14	Yohanah	57	Perempuan	S1 PGSD	Siti Mahmudah	19 tahun	Pamulang
15	Entan Tanih	40	Perempuan	SMA	Titi Suherti	7 tahun	Pamulang
16	Sri Wahyuningsih	42	Perempuan	SMA	Titi Suherti	3 tahun	Pamulang
17	H. Eko Harianto	52	Laki-laki	S1 Minyak	Kusworianto	12 tahun	Pamulang
18	H. Huzain Olii	60	Laki-laki	S1 Akuntansi	Kusworianto	12 tahun	Pamulang
19	Tiwi	31	Perempuan	SMA	Muhasim	4 tahun	Pamulang
20	Tika Asticha	19	Perempuan	SMA	Mahasim	3 tahun	Pamulang

Keterangan : Data wawancara diolah 2019

Durasi atau seberapa lama interaksi peserta penyuluhan agama dengan penyuluh agama Islam Non PNS terlihat lebih lama di Kecamatan Setu dibandingkan dengan di Kecamatan Pamulang. Hal tersebut dipahami karena penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Setu lebih banyak yang berasal dari guru-guru majelis ta'lim dibandingkan dengan di Kecamatan Pamulang.

Pendekatan peran penyuluh agama Islam Non PNS

Narasumber menjalankan peran sebagai informan sebagai bagian dari tugas namun tidak bersifat rutin. Informasi yang disampaikan lebih banyak tentang lintas sektoral atau materi bidang pembangunan, yaitu bidang informasi yang dibutuhkan masyarakat yang berkenaan dengan

kehidupan sehari-hari. Informasi ini terkadang diberikan bersamaan dengan pelaksanaan penyuluhan, hanya saja waktunya dilaksanakan setelah pelaksanaan penyuluhan agama.. Namun tidak jarang bahwa informasi ini juga disampaikan saat bertemu secara pribadi di jalan atau di rumah ketika ada peserta penyuluhan yang bersilaturahmi. Bila dirataratakan, setiap narasumber memberikan informasi antara 1 sampai dengan 4 kali disetiap bulannya.

Sebagai penyuluh agama Islam Non PNS, narasumber berperan sebagai pendidik dalam bidang tugasnya, namun hanya bidang BTQ, bidang keluarga sakinah dan radikalisme dan aliran sempalan yang memiliki rasio terbesar berhasil menyampaikan materi penyuluhan agama sesuai bidangnya. Rasio penyampaian materi penyuluhan agama bidang keluarga sakinah mencapai (60 : 40 dan 80 : 20), rasio penyampaian materi penyuluhan agama bidang BTQ yang mencapai (70 : 30). Rasio penyampaian materi penyuluhan agama bidang radikalisme dan aliran sempalan yang mencapai (60 : 40). Namun sebaliknya pada bidang lainnya memiliki rasio kecil untuk menyampaikan materi sesuai bidangnya. Seperti pada bidang zakat yang memiliki rasio (5 : 95). Kebanyakan narasumber berperan sebagai konsultan untuk membantu mengatasi masalah peserta penyuluhan dalam bidang keluarga sehari-hari, dan hanya sedikit yang membantu mengatasi masalah lintas sektoral (materi pembangunan) seperti administrasi kependudukan. Adapun masalah keagamaan bukan yang sifatnya teoritis namun masalah praktis seperti pembagian zakat, warisan, dan terutama baca al quran.

Secara rutin, narasumber melaporkan hasil pekerjaannya ke kemenag setelah ditandatangani kepala KUA dan Pokjaluh. Waktu pelaporan hasil pekerjaan pada setiap tiga bulan sekali.

Pelaporan yang cukup lama ini didasari oleh keinginan untuk menghemat waktu selain disesuaikan dengan frekuensi pengiriman tunjangan bulannya. Dalam kondisi ada keterlambatan pelaksanaan laporan bulanan, maka koordinator penyuluh di tingkat kecamatan biasanya mengingatkan kepada penyuluh agama Islam Non PNS untuk segera menyerahkan laporannya. Hal ini terjadi karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang sangat ketat atas penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut. Sebagian besar narasumber berperan sebagai advokator, hanya beberapa yang tidak menjalankan peran tersebut. Bidang yang didampingi adalah lintas sektoral (di luar bidang keagamaan, apalagi yang meyangkut spesialisasinya). Selain disebabkan oleh faktor keaktifan di organisasi dan masyarakat, narasumber juga sebagai seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat setempat.

Data dua pendekatan peran terakhir (peran administratif dan advokatif) tidak dapat diperoleh dari narasumber peserta penyuluhan agama, karena hanya narasumber penyuluh agama Islam Non PNS bersangkutan yang mengetahui informasi lengkapnya secara persis. Seperti misalnya peran administratif dalam hal pelaporan pekerjaan, karena sifatnya pribadi maka narasumber peserta penyuluhan agama tidak ada informasi sama sekali terkait hal tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam peran advokatif, di mana narasumber peserta penyuluhan agama tidak pernah secara langsung mendapatkan informasinya karena bisa terjadi pada binaan di luar majelis talimnya.

Keberagaman peran penyuluh agama Non PNS ini disebabkan oleh pendekatan yang digunakan sebagaimana dikemukakan Swanson (1984) bahwa peranan seorang penyuluh berbeda-beda yang tergantung pada



pendekatan yang digunakan. Faktor lain adalah pada tingkatan apa penyuluhan itu dilaksanakan, merujuk pada temuan Hidayatulloh (2014 : 2) bahwa penyuluhan agama merupakan ujung tombak untuk menjawab berbagai tantangan baik dalam tingkat mikro (individual), meso (lintas sektoral), maupun makro (masyarakat).

Religiusitas yang Diharapkan versus Hasil Penyuluhan Agama

Terkait dengan adanya lima aspek religiusitas, Glock dan Stark (dalam Salleh. 2012 : 268), Fetzer institute (2003 : 4), Mason *et. all* (2012 : 230), maka menurut narasumber titik tekan penyuluhan adalah dalam rangka meningkatkan aspek ritual keagamaan dan keyakinan. Hal ini disebabkan oleh materi penyuluhan meskipun sudah terbagi menjadi 8 (delapan) spesialisasi namun selalu hal (materi penyuluhan agama) yang disampaikan tersebut secara mayoritas bukan berdasarkan spesialisasinya. Setidaknya terdapat dua bidang materi yang selalu disampaikan yaitu fiqh dan akidah. Dua materi tersebut nampaknya berkontribusi besar dalam mendukung pencapaian aspek ritual keagamaan dan aspek keyakinan.

Tingkat religiusitas dari aspek pengetahuan adalah bertambahnya pengetahuan peserta penyuluhan tentang fiqh (amaliah harian) seperti ; wudhu, shalat (bacaannya, rukun, hukum berjamaah), puasa, zakat (nisab dan haul), hukum menutup aurat, mandi junub. Mason *et. all* (2012 : 230) menyebut perilaku ini sebagai private religiosity. Kemudian cara baca al qur'an, masalah pernikahan (persiapan

nikah, hak dan kewajiban suami istri, pola asuh, mengajak anak untuk shalat, berbicara dengan anak, berbaikan dengan suami, ciri-ciri KDRT verbal, bersikap pada tetangga bersikap pada keluarga, bersikap pada anak dan bersikap pada suami), masalah makanan (hukum formalin dan borax), haji (syarat, rukun, sunah, wajib), hukum berjudi, sedekah. Selain fiqh, tingkat religiusitas masyarakat juga terlihat dari penambahan pengetahuan peserta penyuluhan agama dalam hal fiqh muamalah (keharaman riba, toleransi, moderasi, aliran dan Islam, bersikap pada guru), kealqur'an seperti pahala membaca al qur'an, manfaat membaca al qur'an, akhlak secara umum terutama dalam hal berbicara, berpakaian, tersenyum, kemudian radikalisme, pensucian diri, dzikir harian, wirid shalat.

Dalam masalah sikap, peserta penyuluhan agama menurut narasumber telah sedemikian rupa berubah sikapnya lebih positif dan secara umum ghiroh keagamaan meningkat seperti ; dalam hal ibadah (rajin shalat, shalat berjamaah, melaksanakan qurban, membayar zakat, senang dzikir, rajin mengaji, antusias menghafal ayat, rajin sedekah), Muamalah (membantu tetangga, amanah ketika ada titipan, bersilaturahmi, menjalin ukhuwah, lebih toleran menghadapi perbedaan pendapat fiqh, rukun dengan tetangga, tidak meminum minuman keras, mewaspadaikan aliran menyimpang), keluarga (sayang tetangga, sayang suami, perhatian terhadap keluarga, memaafkan, lebih bertanggung jawab, gaya hidup sederhana, peduli orang tua dan mertua), Akhlak (pergaulan lebih terjaga, lebih santun, lebih percaya diri, menghargai

orang, hati-hati dalam berbusana, hati-hati dalam berbicara, dan dalam hal makanan, narasumber tidak menggunakan mecin lagi yang dikhawatirkan terdapat mudharatnya. Tiliouine and Belgoumidi (2009 : 115) menyebut perilaku ini sebagai religious altruism.

Terakhir tentang keterampilan, peserta penyuluhan agama sudah lebih baik bacaan al qur'annya disertai dengan menghafal ayat-ayatnya. Selain itu lebih terampil berbicara di hadapan umum (memimpin dzikir, do'a, sholawat, asmaul husna dan mengumandangkan adzan). Terampil melaksanakan wudhu, shalat, puasa, sedekah. Tidak ketinggalan pula terampil menyaring informasi hoax, tabayun terhadap informasi, membedakan jenis aliran dan bersilaturahmi dengan kelompok yang berbeda. Tampilan aspek keterampilan ini telah banyak membantu para peneliti untuk mengamati overt behavior religiusitas, di antaranya: Chang-Ho C. Ji dan Yodi Ibrahim (dalam Youssef et. all. 2011 : 733) menyusun skala yang disebut IBRS (Islamic Behavioral Religiosity Scale), Albelaikhi (1997 : 45-48) berusaha membangun sebuah skala untuk mengukur tingkat religiusitas Muslim yang dinamakan MRS (Muslim Religiosity Scale). Mahudin et. all (2016 : 116) membangun skala pengukuran religiusitas Muslim yang berbasis pada Islam, iman dan ihsan.

Analisis

Tiga peran utama penyuluh agama Islam Non PNS berupa peran sebagai edukator, administrator dan peran sebagai konsultan sangat berkaitan erat dengan kinerja yang diharapkan dilakukan oleh mereka. Meskipun tugas narasumber sama, namun terlihat keragaman peran yang mereka lakukan, hal ini timbul manakala seseorang menghadapi lingkungan yang berlainan, sehingga peran seseorang juga berlainan meski

melakukan kegiatan yang sama. Seperti dikemukakan Swanson bahwa peranan seorang penyuluh berbeda-beda yang tergantung pada pendekatan yang digunakan (Swanson. 1984).

Namun khusus untuk peran edukator sajarah yang direalisasikan dengan memberikan penyuluhan kepada sasaran penyuluhan agama. Melalui menjalankan peran inilah tagihan kinerja mereka dilaksanakan. Adapun peran administrasi berupa kewajiban menyerahkan laporan melekat dalam rangka penghitungan kinerja yang akan diganjar dengan pemberian haknya berupa honorarium sebesar satu juta rupiah per bulannya. Namun sangat disayangkan peran konsultasi yang kerap mereka lakukan juga tidak dapat dihitung sebagai bukti kinerja mereka di lapangan. Padahal hasil dari peran tersebut ternyata diberlakukan sebagai bagaian kinerja dari penyuluh agama Islam fungsional. Banyaknya temuan peran narasumber semakin meneguhkan pendapat Mubarak (2000: 93) bahwa sedemikian luasnya bidang garapan penyuluhan agama. Menjawab lebih dalam terkait keragaman peran penyuluh, didukung oleh temuan ahli dan peneliti bahwa penyuluh memiliki peran dengan rentang beragam sebagaimana Gallaher dan Santopolo (1967), Swanson. *et.all.* (1997 : 91-104), Ife (2002 : 231, 241, 246 dan 252), Adi (2003 : 89-95), Nasdian (2003 : 103-104), Valera *et.all.* (1987 :176), Lippit *et.all.* (1958).

Religiusitas hasil dari penyuluhan agama mewujud dalam berbagai aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yang paling terbanyak mengalami peningkatan adalah tentang amaliah harian dan masalah keluarga yang berdasar pada pengetahuan fiqh. Masyarakat lebih banyak bersikap positif terhadap hal-hal yang terkait dengan fiqh ibadah dan muamalah serta



masalah keluarga. Aspek keterampilan terlihat dari meningkatnya kemampuan baca al qur'an. Lebih kelihatan penguasaan keterampilan baca al qur'an menandakan membaca al qur'an merupakan dasar dari pelaksanaan ibadah amaliah harian yang terkait erat dengan aspek religiusitas lainnya. Hal lainnya dari religiusitas yang terbentuk ini bermakna peran penyuluh agama Islam Non PNS telah ada di masyarakat, namun baru sebatas pembinaan internal (kesalehan pribadi), dengan demikian di masa depan perlu dipikirkan tugas penyuluh agama Islam Non PNS untuk melakukan pembinaan eksternal (kesalehan sosial) ke arah kehadiran negara dalam ruang sosial yang lebih luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan paparan sebagaimana di atas dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyuluh agama Islam non PNS menjalankan peran sebagai informan untuk menyampaikan materi bidang pembangunan. Materi bidang keagamaan secara khusus disampaikan melalui peran edukatornya. Peran sebagai konsultan dan administrasi dilaksanakan secara konsisten. Hanya peran advokator yang paling sedikit dilakukan.
2. Titik tekan penyuluhan adalah dalam rangka meningkatkan aspek ritual keagamaan dan keyakinan. Hal ini disebabkan oleh materi penyuluhan meskipun sudah terbagi menjadi 8 (delapan) spesialisasi namun selalu hal (materi penyuluhan agama) yang disampaikan tersebut secara mayoritas bukan berdasarkan spesialisasinya. Religiusitas aspek pengetahuan

yang paling terbanyak mengalami peningkatan adalah tentang amaliah harian dan masalah keluarga yang berdasar pada pengetahuan fiqh. Aspek sikap juga tidak jauh berbeda, narasumber lebih banyak bersikap positif terhadap hal-hal yang terkait dengan fiqh ibadah dan muamalah serta masalah keluarga. Adapun aspek keterampilan yang paling menonjol adalah kemampuan baca al qur'an.

Saran

Penelitian ini sudah berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan semaksimal mungkin. Hasil penelitian ini secara umum kiranya dapat digunakan oleh Kementerian Agama RI, khususnya Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai bahan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan pembinaan penyuluh agama Islam Non PNS. Maka dari itu saran peneliti adalah :

1. Peran konsultasi yang kerap penyuluh agama Islam Non PNS lakukan selama ini tidak dihitung sebagai bukti kinerja mereka di lapangan. Padahal hasil dari peran tersebut ternyata diberlakukan sebagai bagian kinerja dari penyuluh agama Islam fungsional. Sehingga perlu dipikirkan untuk memasukkan kinerja dari peran konsultasi ini sebagai tagihan kinerja hariannya.
2. Peran penyuluh agama Islam Non PNS terlihat nyata di lapangan, namun sejauh ini baru melakukan pembinaan internal (kesalehan pribadi) di kalangan umat. Perlu penambahan porsi untuk melakukan pembinaan eksternal (kesalehan sosial) ke arah kehadiran negara dalam ruang sosial yang lebih luas melalui penyampaian pesan-pesan

negara bidang keagamaan kepada masyarakat luas.

pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Kanwil Provinsi Jawa Barat

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abouttng. 2015. "Sejarah Tangerang Selatan" dalam <http://abouttng.com/sejarah-tangerang-selatan/> [diunduh 1 November 2019]

Adi, IR. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta (ID: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Albelaikihi, Abdulaziz Abdurrahman. *Development of A Muslim Religiosity Scale*. [Disertation] University of Rhode Island. Rhode Island. 1997.

Anggasari, "Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif pada Ibu Rumah Tangga" *Jurnal Psikologi* No.4 Vol. II, Yogyakarta, 1997.

Ancok, Djamaluddin dan Suroso, Fuat Nashori. *Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

BPS Kota Tangerang Selatan. 2018. Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2018. Tangerang Selatan : BPS Kota Tangerang Selatan

Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. 2009 a. *Pedoman Penyelenggaraan TKQ/TPQ, Pedoman Pengelolaan, Materi Pendidikan Agama Islam pada Majelis Ta'lim dan Panduan Pelaksanaan Klasifikasi, Standarisasi*. Bandung (ID): Bidang Pendidikan Agama Islam

----- . 2009 b. *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat dan Kumpulan Naskah Khutbah Jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha, Membentuk Generasi Qur'ani*. Bandung (ID): Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Kanwil Provinsi Jawa Barat

Fetzer Institute, 2003. *National Institute on Aging Working Group: Multidimensional Measurement of Religiousness, Spirituality for Use in Health Research*. A Report of a National Working Group. Supported by the Fetzer Institute in Collaboration with the National Institute on Aging. Kalamazoo, MI: Fetzer Institute

Gallaher JA, Santopolo FA. 1967. "Perspectives on Agent Roles". *Jurnal of Cooperative Extension* dalam <http://www.joe.org/joe/1967winter/1967-4-a3.pdf> [Diunduh 3 Februari 2012].

Hassan, Riaz. "On Being Religious: Patterns of Religious Commitment in Muslim Societies". *The Muslim World*. Vol. 97, July 2007.

Hidayatulloh, M Taufik. *Strategi Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Tiga Daerah Provinsi Jawa Barat*. [disertasi]. Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Ife, J. 2002. (2nd ed). *Community Development : Community Based Alternatives in Age of Globalisation*. Malaysia (ML): Longman.



- Ja'far, Alamsyah M; Taqwa, Libasut; dan Kholishoh, Siti. 2017. *Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan (Riset lima wilayah : Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan Sumenep)*. (Publikasi Wahid Foundation 2017). Jakarta : Wahid Foundation
- Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. 2010 a. *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional Jilid I & II*. Bandung (ID): Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Kanwil Provinsi Jawa Barat.
- Kraus, Steven Eric; Hamzah, Azimi Hj; Suandi, Turiman; Noah, Sidek Mohd; Mastor, Khairul Anwar; Juhari, Rumaya; Kassan, Hasnan; Mahmoud, Azma; and Manap, Jamiah. "The Muslimin Religiosity-Personality Measurement Inventory (MRPI)'s Religious Measurement Model : Toward Filling The Gap in Religiosity Research on Muslims". *Pertanika J. Soc. Sci & Hum*, Vol. 13, No. 2, 2005.
- Kusnawan, Aef. "Urgensi Penyuluhan Agama". *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 5 No. 17 Januari-Juni 2011.
- Lippitt R, Watson J, Westley B. 1958. *The Dynamics of Planned Change*. New York (US): Harcourt, Brace & World, Inc.
- Mahudin, Nor Diana Mohd; Noor, Noraini Mohd; Dzulkifli, Mariam Adawiah; and Janon, Nazariah Shari'e. "Religiosity among Muslims: A Scale Development and Validation Study". *Makara Hubs-Asia*, Vol. 20, No. 2. 2016,
- Mason, Michael J.; Mennis, Jeremy and Schmidt, Christopher. "Dimensions of Religiosity and Access to Religious Social Capital: Correlates with Substance Use Among Urban Adolescents" *J Primary Prevent* Vol. 33, 2012.
- Mubarak, Ahmad. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata
- Mufidah, Fatatun. "Upaya Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember Dan Bondowoso Terhadap Pengembangan Dakwah" *Al-Tatwir*, Vol. 2 No. 1 Oktober 2015.
- Nasdian FT. 2003 *Pengembangan Masyarakat*. Bogor (ID): Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi-Fakultas Pertanian IPB.
- Nugraha, Firman. "Penyuluhan Agama Transformatif: Sebuah Model Dakwah". *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 7, No. 21 | Edisi Januari - Juni 2013.
- Pepinsky, Thomas B.. "Measuring Piety in Indonesia". *AALIMS Conference on the Political Economy of Islam and Muslim Societies*, April 16, 2016.
- Reitsma, Jan,; Scheepers, Peer,; Grotenhuis, Manfred Te., "Dimensions Of Individual Religiosity And Charity: Cross National Effect Differences In European Coun-

- tries?". Review of Religious Research 2006, Volume 47 (4).
- Saifuddin. 2011. "Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)". Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011.
- Salleh, Muhammad Syukri. "Religiosity in Development : A Theoretical Construct of an Islamic-Based Development". International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 2, No. 14. July 2012.
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta (ID): Rajawali Pers.
- Swanson BE. 1984. *Agricultural Extension A Reference Manual*. Roma (IT): FAO.
- Swanson BE, Bentz RP, Sofranko, Andrew J. 1997. *Improving Agricultural Extension*. Roma (IT): FAO.
- Tiliouine, Habib and Belgoumidi, Abbas. "An Exploratory Study of Religiosity, Meaning in life and Subjective Wellbeing in Muslim Students from Algeria". Applied Research in Quality of Life. Vol. 4, Issue 1, 2009.
- Valera JB, Martinez VA, Plopino RF [ed]. 1987. *An Introduction to Extension Delivery Systems*. Manila (FN): Island Publishing House. Inc.
- Yasemin El-Menouar. "The Five Dimensions of Muslim Religiosity. Results of an Empirical Study". Methods, Data, Analyses, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Youssef, Mariam Abou; Kortam, Wael; Aish, Ehab Abou and El-Bassiouny, Noha. "Measuring Islamic-Driven Buyer Behavioral Implications: A Proposed Market-Minded Religiosity Scale" Journal of American Science, Vol. 7, No. 8, 2011.